



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I DEPOK  
DENGAN  
YAYASAN OUTBOX MINISTRY  
TENTANG  
PROGRAM PEMBINAAN KEROHANIAN KRISTEN  
DAN BIMBINGAN KONSELING BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I DEPOK

NOMOR : W11.PAS.PAS.38.UM.01.01- 775

NOMOR : 01/Outbox/PKS/III/2023

Pada hari ini, Rabu, tanggal Satu, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kota Depok, Jawa Barat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Andi Gunawan, A.Md.IP., S.H., M.Si.  
NIP : 19820304 200012 1 002  
Pangkat / Golongan : Penata (III/d)  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok  
Alamat : Jalan M. Nasir No. 52, Kelurahan Cilodong,  
Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok yang beralamatkan di Jalan M. Nasir No. 52, Kel. Cilodong, Kec. Cilodong, Kota Depok Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

2. Nama : Bpk. Yanto  
Jabatan : Ketua Yayasan Outbox Ministry  
Alamat : Jl. Pademangan IV/61, Rt. 016 Rw. 001,  
Pademangan Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua dari Yayasan Outbox Ministry yang berlokasi di Jl. Pademangan IV/61, Pademangan Timur. Selanjutnya disebut sebagai Pihak II

Paraf	
Pihak I	Pihak II

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayah Depok;
- b. Bahwa Outbox Ministry merupakan Yayasan yang melakukan kegiatan pelayanan dan konseling bidang Kerohanian Kristen.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 Tentang Syarat dan Tata Cara dan Pelaksanaan Hak WBP.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Paraf	
Pihak I	Pihak II

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kerohanian Katholik, Konseling Rohani dan Bimbingan Hukum yang diperuntukkan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terselenggaranya secara teratur kegiatan Pembinaan Kerohanian Kristen dan Konseling Rohani yang diperuntukkan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang Lingkup Kerja Sama ini adalah pada kegiatan Pembinaan Kerohanian Kristen dan konseling kerohanian serta layanan kesehatan yang diperuntukkan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas I Depok.

## **PASAL 3**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **PADA KEGIATAN PEMBINAAN KEROHANIAN KRISTEN**

1. Pihak I setuju memberikan kesempatan bagi Pihak II untuk mengadakan kegiatan Pembinaan Kerohanian Kristen kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama Kristen dan Katholik dalam bentuk kegiatan Ibadah di Gereja Rutan Kelas I Depok sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disepakati oleh Para Pihak.
2. Pihak I setuju menghadirkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama Kristen dan Katholik di setiap kegiatan Pembinaan Kerohanian dan atau Ibadah di Gereja Rutan Kelas I Depok, 30 (tiga puluh) menit sebelum kegiatan dimulai.
3. Pihak II setuju menyediakan rohaniawan serta kebutuhan konsumsi di setiap kegiatan tersebut berlangsung.
4. Pihak II mengkonsultasikan terlebih dahulu jadwal kegiatan Pembinaan Kerohanian dan atau Ibadah ini kepada Pihak I.

Paraf	
Pihak I	Pihak II

**PASAL 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**PADA KEGIATAN KONSELING ROHANI**

1. Pihak I setuju memberikan kesempatan bagi Pihak II untuk mengadakan kegiatan Konseling Rohani kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Rutan Kelas I Depok sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disepakati oleh Para Pihak.
2. Pihak I setuju menghadirkan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap kegiatan Konseling Rohani pada 30 (tiga puluh) menit sebelum kegiatan dimulai dan menyediakan ruangan, penerangan ruangan, meja kursi serta alat pengeras suara yang cukup memadai untuk kegiatan tersebut.
3. Pihak II setuju menyediakan kebutuhan alat peraga dan kebutuhan konsumsi di setiap kegiatan Konseling Rohani.
4. Pihak II setuju menghadirkan tenaga konselor/ pembimbing/ narasumber di setiap kegiatan Konseling Rohani.
5. Pihak II setuju mengkonsultasikan terlebih dahulu materi yang akan disampaikan kepada Pihak I.

**PASAL 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**KEGIATAN KHUSUS KESEHATAN JASMANI**

1. Pihak I setuju memberikan kesempatan untuk Pihak II mengadakan kegiatan khusus kesehatan jasmani dalam bentuk kegiatan bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala yang diperuntukkan bagi warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas I Depok.
2. Pihak I setuju menghadirkan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap kegiatan khusus kesehatan jasmani dalam bentuk kegiatan bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala tersebut 30 (tiga puluh) menit sebelum kegiatan di mulai dan menyediakan ruangan, penerangan ruangan, meja kursi serta alat pengeras suara yang cukup memadai untuk kegiatan tersebut di atas.
3. Pihak II setuju menyediakan kebutuhan tenaga dokter, paramedis, kebutuhan obat-obatan dan kebutuhan konsumsi di setiap kegiatan tersebut berlangsung.

Paraf	
Pihak I	Pihak II

4. Pihak II mengkonsultasikan terlebih dahulu jadwal kegiatan pemeriksaan kesehatan atau kegiatan bakti sosial kesehatan kepada Pihak I.

## **PASAL 6**

### **PEMBIAYAAN**

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, ditanggung sepenuhnya oleh Pihak II.

## **PASAL 7**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Para Pihak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan sekali setiap 6 (enam) bulan.

## **PASAL 8**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau kesalahan pemahaman yang timbul selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah guna mencapai mufakat.

## **PASAL 9**

### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal surat Perjanjian Kerja Sama ini di tandatangani oleh Para Pihak.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat dirubah dan atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh Para Pihak agar dapat memberikan manfaat terutama bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas I Depok.

<b>Paraf</b>	
<b>Pihak I</b>	<b>Pihak II</b>

## PASAL 10

### PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari Rabu, tanggal Satu, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing Para Pihak.
2. Hal-hal yang belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat addendum dan disepakati dikemudian hari.
3. Apabila terjadi kesalahan dari Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan seperlunya dengan kesepakatan diantara Para Pihak.

Pihak I

Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok

Kepala



Andi Gunawan, A.Md.IP., S.H., M.Si.

NIP. 19820304 200012 1 002

Pihak II

Yayasan Outbox Ministry

Ketua,



Bpk. Yanto

Paraf	
Pihak I	Pihak II